



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 248 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 88 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Banjarmasin Utara nomor 900/34-Set/CAM BU tanggal 09 Januari 2020 Perihal Penyampaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Sungai Miai maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Camat Banjarmasin Utara nomor 900/34-Set/CAM BU tanggal 09 Januari 2020 Perihal Penyampaian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Sungai Miai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 9 Januari 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 248 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
 NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN  
 BANJARMASIN UTARA PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	APILUDDIN NOOR, S.SOS, M.A.P. NIP.19661001 198901 1 001	PENGGUNA ANGGARAN
2	YUSNI DARHAM, S.SOS. NIP.19630301 198403 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR
3	FARID RIDHONY, S.SOS., M.A.P. NIP.19750313 200801 1 021	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SURGI MUFTI
4	MAYA TANJUNG PUTRI, S.H. NIP.19830503 201001 2 015	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SUNGAI MIAI
5	AKHMAD FAKHRUDY, S.SOS., M.A. NIP.19730408 199803 1 007	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SUNGAI ANDAI
6	H. JAINUDDIN, S.SOS. NIP.19650912 198903 1 018	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SUNGAI JINGAH
7	HJ. ENDANG ANGGRAENI N, S.P., M.P. NIP.19721002 200212 2 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KUIN UTARA
8	HAIRIE RAHMAN, S.SOS. NIP.19640828 198609 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PANGERAN
9	AHMAD DEDI FERNADI, S.E., M.A.B. NIP.19880203 201001 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN ALALAK SELATAN
10	EDDY NAWAHYUNI, S.HUT. NIP.19670908 201001 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN ALALAK UTARA
11	UJUD YULIARNO NIP.19650701 198603 1 017	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN ALALAK TENGAH
12	YUSNIAH, A.MD. NIP.19880107 201001 2 010	BENDAHARA PENGELUARAN
13	NOORLIANA NIP.19650119 198503 2 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR
14	RAHAYU MAULIDA, A.MD. NIP.19861117 201001 2 011	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SURGI MUFTI
15	SAPRUDIN, S.Ag. NIP.19760110 201212 1 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SUNGAI MIAI
16	ISNANIAH, A.MA. NIP.19730801 199703 2 006	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SUNGAI ANDAI
17	KHALISA AHYANI, S.E. NIP.19771104 200901 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SUNGAI JINGAH
18	Hj. MAMAS, S.Sos. NIP.19680401 199002 2 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PANGERAN
19	HAIIPPUDIN NOOR NIP.19650630 199003 1 010	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KUIN UTARA
20	NOORHAYATI, A.Md. NIP.19841010 201001 2 031	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN ALALAK UTARA
21	SUSWATI, S.SOS. NIP.19700808 199903 2 010	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN ALALAK SELATAN
22	ERNAWATI NIP.19670323 198703 2 005	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN ALALAK TENGAH
23	EKA RAMADHANI, A.MD. NIP.19870515 201001 2 013	VERIFIKATOR

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 IBNU SINA